

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggunakan sistem *civil law* seperti negara-negara Eropa. Pembuktian dalam sistem peradilan di Indonesia umumnya didasarkan pada doktrin bebas yang memberikan hakim wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, selama bukti tersebut telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan khusus lainnya. Namun, kelemahan utanya adalah kurangnya regulasi tegas menegnai larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah.
2. Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* berpeluang diterapkan diIndonesia, terutama dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam peradilan. Meskipun *exclusionary rules* tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, hakim di Indonesia dapat menggunakan yurisprudensi untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, terutama jika hal tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa. Namun, penerapan prinsip ini membutuhkan reformasi hukum yang lebih tegas, terutama dengan revisi

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau penerbitan regulasi yang lebih spesifik tentang penerimaan bukti dalam peradilan pidana.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana di masa depan yang dapat membuka peluang untuk mengadopsi *Exclusionay Rules Of Evidence* yang lebih jelas dan tegas , demi menjamin keadilan yang lebih baik serta perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik investigasi oleh aparat penegak hukum, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak terdakwa.